



SALINAN

BUPATI BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI BLITAR
NOMOR 103 TAHUN 2024
TENTANG
PENGADAAN BARANG/JASA
DI LINGKUNGAN BADAN USAHA MILIK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLITAR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 100 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 7 Tahun 2022 tentang Badan Usaha Milik Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Badan Usaha Milik Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 7 Tahun 2022 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2022 Nomor 7/E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2022 Nomor 68);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perusahaan Umum Daerah Penataran Aneka Usaha Kabupaten Blitar (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2023 Nomor 1/E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Nomor 69);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Penataran Kabupaten Blitar (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2023 Nomor 3/E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Nomor 71);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Penataran Artha Sejahtera (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2024 Nomor, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2024 Nomor 75);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGADAAN BARANG/
JASA DI LINGKUNGAN BADAN USAHA MILIK DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Blitar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Blitar.
3. Bupati adalah Bupati Blitar.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
6. Direksi adalah organ BUMD yang bertanggung jawab atas kepengurusan BUMD untuk kepentingan dan tujuan BUMD, serta mewakili BUMD baik di dalam maupun di luar pengadilan, sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
7. Komisaris adalah organ perusahaan perseroan Daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan perusahaan perseroan Daerah.

8. Dewan Pengawas adalah organ perusahaan umum Daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan perusahaan umum Daerah.
9. Pengadaan Barang/Jasa BUMD yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh BUMD yang dibiayai oleh anggaran BUMD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.
10. Pengadaan Barang/Jasa melalui Swakelola yang selanjutnya disebut Swakelola adalah cara memperoleh barang/jasa yang dikerjakan sendiri oleh BUMD.
11. Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia adalah cara memperoleh barang/jasa yang disediakan oleh Pelaku Usaha.
12. Pelaku Usaha adalah badan usaha atau perseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
13. Penyedia Barang/Jasa BUMD yang selanjutnya disebut Penyedia adalah Pelaku Usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak.
14. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh pengguna barang.
15. Produk adalah barang yang dibuat atau jasa yang dihasilkan oleh Pelaku Usaha.
16. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.
17. Jasa adalah semua bentuk layanan yang dibutuhkan oleh pengguna jasa.
18. Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir.

19. Jasa Lainnya adalah jasa nonkonsultansi atau jasa yang membutuhkan peralatan, metodologi khusus, dan/atau keterampilan dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan.
20. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi.
21. Pembelian secara Elektronik yang selanjutnya disebut *E-purchasing* adalah tata cara pembelian barang/jasa melalui sistem katalog elektronik atau toko daring.
22. Tender adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya.
23. Seleksi adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Jasa Konsultansi.
24. Penunjukan Langsung adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya dalam keadaan tertentu.
25. Pengadaan Langsung Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
26. Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
27. Toko Dalam Jaringan yang selanjutnya disebut Toko Daring adalah penyelenggara perdagangan melalui *marketplace* dan ritel daring.

28. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
29. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri dan dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
30. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Menengah dimaksud dalam Undang-Undang tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
31. Rencana Kerja Anggaran BUMD yang selanjutnya disebut RKA BUMD adalah penjabaran tahun dari rencana bisnis BUMD.
32. Kerangka Acuan Kegiatan yang selanjutnya disebut KAK adalah dokumen rencana kegiatan yang akan dilaksanakan yang di dalamnya berisikan latar belakang, tujuan, sasaran, ruang lingkup, keluaran, metode pelaksanaan, pelaksana kegiatan, jadwal pelaksanaan, dan pembiayaan kegiatan.
33. Rencana Anggaran dan Biaya yang selanjutnya disebut RAB adalah dokumen yang berisi rencana besaran biaya yang dibutuhkan untuk pencapaian kegiatan yang tercantum di dalam KAK.

34. Harga Perkiraan Sendiri yang selanjutnya disingkat HPS adalah perkiraan harga barang/jasa yang ditetapkan oleh Direksi yang telah memperhitungkan biaya tidak langsung, keuntungan dan Pajak Pertambahan Nilai.
35. Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa adalah strategi Pengadaan Barang/Jasa yang menggabungkan beberapa paket Pengadaan Barang/Jasa sejenis.

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan BUMD yang sesuai dengan prinsip Pengadaan Barang/Jasa yang baik.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah untuk:
- a. menghasilkan barang/jasa yang tepat kualitas, kuantitas, waktu, biaya, lokasi, dan Penyedia;
 - b. mendukung penciptaan nilai tambah bagi BUMD;
 - c. meningkatkan efisiensi;
 - d. menyederhanakan dan mempercepat proses pengambilan keputusan;
 - e. meningkatkan kemandirian, tanggung jawab, dan profesionalisme;
 - f. mewujudkan pengadaan yang menghasilkan nilai ekonomis dengan cara yang fleksibel dan inovatif, namun tetap kompetitif, transparan, akuntabel dengan dilandasi etika Pengadaan Barang/Jasa yang baik;
 - g. meningkatkan penggunaan Produk dalam negeri;
 - h. meningkatkan sinergi antar BUMD;
 - i. meningkatkan peran pelaku usaha nasional, termasuk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah;
 - j. meningkatkan keikutsertaan industri kreatif; dan
 - k. mendukung pelaksanaan Penelitian dan pemanfaatan barang/jasa hasil Penelitian.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. kebijakan, prinsip, dan etika Pengadaan Barang/Jasa;
- b. tata cara Pengadaan Barang/Jasa;
- c. penggunaan Produk Pengadaan Barang/Jasa;
- d. pencapaian baik Penyedia;
- e. standar operasional prosedur; dan
- f. pengawasan Pengadaan Barang/Jasa.

BAB II

KEBIJAKAN, PRINSIP, DAN ETIKA PENGADAAN BARANG/JASA

Bagian Kesatu

Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 4

Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa meliputi:

- a. meningkatkan kualitas perencanaan Pengadaan Barang/Jasa;
- b. menyelaraskan tujuan Pengadaan Barang/Jasa dengan pencapaian tujuan BUMD;
- c. melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa yang lebih transparan, terbuka, kompetitif dan akuntabel;
- d. memperkuat kapasitas kelembagaan sumber daya manusia Pengadaan Barang/Jasa;
- e. menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, serta transaksi elektronik;
- f. mendorong penggunaan barang/jasa dalam negeri dan Standar Nasional Indonesia;
- g. meningkatkan sinergi antar BUMD;
- h. memberikan kesempatan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah; dan
- i. mendorong pelaksanaan penelitian dan industri kreatif.

Bagian Kedua
Prinsip Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 5

- (1) Pengadaan Barang/Jasa dilaksanakan sesuai dengan prinsip Pengadaan Barang/Jasa yang baik sebagai berikut:
 - a. efisien;
 - b. efektif;
 - c. kompetitif;
 - d. transparan;
 - e. adil dan wajar;
 - f. terbuka; dan
 - g. akuntabel.
- (2) Ketentuan mengenai prinsip Pengadaan Barang/Jasa yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Direksi dan disetujui oleh Dewan Pengawas atau Komisaris.

Bagian Ketiga
Etika Pengadaan Barang/ Jasa

Pasal 6

Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika sebagai berikut:

- a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
- b. bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan Pengadaan Barang/Jasa;
- c. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat;
- d. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak yang terkait;

- e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang/Jasa;
- f. menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan BUMD;
- g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi; dan
- h. tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.

BAB III

TATA CARA PENGADAAN BARANG/ JASA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

- (1) Pengadaan Barang/Jasa dalam Peraturan Bupati ini meliputi:
 - a. Barang;
 - b. Pekerjaan konstruksi;
 - c. Jasa konsultansi; dan
 - d. Jasa lainnya.
- (2) Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara terintegrasi.
- (3) Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan cara:
 - a. Swakelola; dan/atau
 - b. Penyedia.

Bagian Kedua
Pelaku Pengadaan Barang/ Jasa

Pasal 8

- (1) Pelaku Pengadaan Barang/Jasa disesuaikan dengan kebutuhan Pengadaan Barang/Jasa dan memperhatikan sumber daya manusia BUMD.
- (2) Ketentuan mengenai pelaku Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Direksi dan disetujui oleh Dewan Pengawas atau Komisaris.

Bagian Ketiga
Perencanaan Pengadaan Barang/ Jasa

Pasal 9

- (1) Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa meliputi identifikasi kebutuhan, penetapan barang/jasa, cara, jadwal, dan anggaran Pengadaan Barang/Jasa.
- (2) Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa dilakukan bersamaan dengan proses penyusunan RKA BUMD.
- (3) Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa terdiri atas:
 - a. perencanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Swakelola; dan/atau
 - b. perencanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia.
- (4) Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
 - a. penyusunan spesifikasi teknis/KAK; dan
 - b. penyusunan perkiraan biaya/RAB.
- (5) Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi:
 - a. penyusunan spesifikasi teknis/KAK;
 - b. penyusunan perkiraan biaya/RAB;
 - c. pemaketan Pengadaan Barang/Jasa;
 - d. Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa; dan
 - e. penyusunan biaya pendukung

- (6) Hasil perencanaan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dimuat dalam RKA BUMD.
- (7) Ketentuan mengenai perencanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan perencanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Direksi dan disetujui oleh Dewan Pengawas atau Komisaris.

Bagian Keempat
Persiapan Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 10

- (1) Persiapan Pengadaan Barang/Jasa melalui Swakelola meliputi penetapan sasaran, penyelenggara Swakelola, rencana kegiatan, jadwal pelaksanaan, dan RAB.
- (2) Persiapan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia meliputi kegiatan:
 - a. menetapkan spesifikasi teknis/KAK;
 - b. menetapkan HPS;
 - c. menetapkan rancangan kontrak; dan/atau
 - d. menetapkan uang muka, jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan, jaminan pemeliharaan, sertifikat garansi, dan/atau penyesuaian harga.
- (3) Metode pemilihan Penyedia Pengadaan Barang/Jasa terdiri atas:
 - a. *E-purchasing*;
 - b. Pengadaan Langsung;
 - c. Penunjukan Langsung;
 - d. Tender cepat;
 - e. Tender; dan
 - f. Seleksi.

- (4) Ketentuan mengenai persiapan Pengadaan Barang/Jasa melalui Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1), persiapan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan penetapan metode pemilihan Penyedia Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Direksi dan disetujui oleh Dewan Pengawas atau Komisaris.

Bagian Kelima
Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa disesuaikan dengan kebutuhan BUMD serta dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan praktik yang berlaku umum.
- (2) Pelaksanaan kontrak Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia terdiri atas:
- a. penetapan surat penunjukan Penyedia;
 - b. penandatanganan kontrak;
 - c. pemberian uang muka;
 - d. pembayaran prestasi pekerjaan;
 - e. perubahan kontrak;
 - f. penyesuaian harga;
 - g. penghentian kontrak atau berakhirnya kontrak;
 - h. pemutusan kontrak;
 - i. serah terima hasil pekerjaan; dan/atau
 - j. penanganan keadaan kahar.
- (3) Ketentuan mengenai pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Direksi dan disetujui oleh Dewan Pengawas atau Komisaris.

BAB IV
PENGUNAAN PRODUK PENGADAAN BARANG/JASA

Pasal 12

- (1) BUMD mengutamakan penggunaan produksi dalam negeri dan pemberdayaan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah.
- (2) BUMD diharuskan untuk:
 - a. memenuhi penggunaan produksi dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. memberikan preferensi harga penggunaan produksi dalam negeri dalam rangka mendorong pertumbuhan industri dalam negeri.
- (3) Penyedia non Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah yang melaksanakan pekerjaan melakukan kerja sama usaha dengan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan/atau Usaha Menengah dalam bentuk kemitraan, subkontrak, atau bentuk kerja sama lainnya jika ada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan/atau Usaha Menengah yang memiliki kemampuan di bidang yang bersangkutan.
- (4) Kerja sama dengan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan/atau Usaha Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dicantumkan dalam dokumen Pengadaan Barang/Jasa.
- (5) Preferensi harga penggunaan produksi dalam negeri sebagaimana pada ayat (2) huruf b diatur lebih lanjut dalam Peraturan Direksi dan disetujui oleh Dewan Pengawas atau Komisaris.

BAB V
PENGADAAN BARANG/JASA SECARA ELEKTRONIK

Pasal 13

- (1) Penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan BUMD dilakukan secara elektronik melalui:
 - a. sistem informasi Pengadaan Barang/Jasa; dan
 - b. sistem pendukung utama.

- (2) Sistem informasi Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat:
 - a. perencanaan pengadaan;
 - b. persiapan pengadaan;
 - c. pemilihan penyedia;
 - d. pelaksanaan kontrak;
 - e. serah terima pekerjaan; dan
 - f. pengelolaan penyedia.
- (3) Sistem pendukung utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memuat:
 - a. monitoring dan evaluasi secara elektronik;
 - b. sistem informasi kinerja Penyedia;
 - c. analisis data;
 - d. penanganan keluhan; dan
 - e. sanksi, daftar, dan rekam jejak Penyedia.
- (4) Pengembangan sistem sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan BUMD.
- (5) Dalam rangka pengembangan sistem informasi Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perangkat Daerah yang membidangi urusan BUMD dapat bekerja sama dengan Perangkat Daerah lain dan/atau Pelaku Usaha.
- (6) Dalam hal Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan BUMD secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dilakukan, penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan BUMD dapat dilakukan secara manual.

BAB IV

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Pasal 14

- (1) Operasional Pengadaan Barang/Jasa dilaksanakan berdasarkan standar operasional prosedur.

- (2) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Pengawas atau Komisaris.
- (3) Standar operasional prosedur harus memenuhi unsur perbaikan secara berkesinambungan.
- (4) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pengadaan Barang/Jasa melalui Swakelola; dan
 - b. Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia.
- (5) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Direksi dan disetujui oleh Dewan Pengawas atau Komisaris.

BAB VII

PENGAWASAN PENGADAAN BARANG/JASA

Pasal 15

- (1) BUMD wajib melakukan pengawasan Pengadaan Barang/Jasa melalui satuan pengawas intern, komite audit, dan/atau komite lainnya.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui kegiatan audit, reviu, pemantauan, evaluasi, dan/atau penyelenggaraan sistem pelaporan pelanggaran.
- (3) Ruang lingkup pengawasan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemenuhan nilai manfaat yang sebesar-besarnya;
 - b. kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan;
 - c. penggunaan Produk Pengadaan Barang/Jasa; dan
 - d. pengadaan berkelanjutan.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan bersama dengan pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan atas permintaan Sekretaris Daerah.

BAB VIII
PENDAMPINGAN HUKUM

Pasal 16

- (1) Dalam hal terjadi permasalahan berkaitan dengan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang mengakibatkan terjadinya akibat/permasalahan hukum, pelaku Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 berhak mendapatkan pendampingan hukum dari kantor atau lembaga bantuan hukum yang ditunjuk oleh BUMD.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan BUMD.
- (3) Ketentuan sebagaimana diatur pada ayat (1) dikecualikan bagi pelaku Pengadaan Barang/Jasa yang terindikasi melakukan:
 - a. korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan BUMD; dan/atau
 - b. tindakan pidana yang dilakukan secara pribadi dan tidak ada kaitannya dengan BUMD.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilaksanakan paling lambat 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

Pasal 18

Peraturan Direksi sebagai peraturan pelaksanaan dari Peraturan Bupati ini harus ditetapkan paling lambat 12 (dua belas) bulan terhitung sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Blitar.

Ditetapkan di Blitar
pada tanggal 2 Agustus 2024

BUPATI BLITAR,

ttd

RINI SYARIFAH

Diundangkan di Blitar
pada tanggal 2 Agustus 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLITAR,

ttd

IZUL MAROM

BERITA DAERAH KABUPATEN BLITAR TAHUN 2024 NOMOR 103/E

SALINAN sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM



INDAH KOMARIJATOER ROCHMAH, S.H.
Pembina Tk. I
NIP. 19680211 199412 2 003